



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Nomor : 311 /PM.00-02/K.BB-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan subtahapan
penyusunan DPTb dan DP

Sungailiat, 14 Oktober 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se- Kabupaten Bangka

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
12. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 316/PM.00.01/K.BB/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Instruksi Pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK.

B. Instruksi

Sehubungan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 316/PM.00.01/K.BB/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Instruksi Pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK, bersama ini diinstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi Potensi Kerawanan

- a. Mengidentifikasi potensi kerawanan yang berhubungan dengan pemilih yang pindah memilih dan pemilih tambahan berdasarkan pengalaman pengawasan subtahapan sebelumnya serta peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pendataan atas pemilih yang memiliki potensi tidak terakomodasi dalam DPTb dan DPK, seperti pemilih yang tidak memiliki KTP-el, KK, atau dokumen pendukung lainnya.
- c. Mengawasi penyusunan DPTb dan DPK untuk mencegah pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau tidak sesuai prosedur.

2. Strategi Pencegahan Pelanggaran

- a. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk memastikan penyusunan DPTb dan DPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan
- c. Memastikan pemilih yang telah terdaftar pada DPT asal dicoret setelah terdaftar pada DPTb agar tidak terjadi pemilih ganda.
- d. Mengawasi pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK agar dilakukan sesuai jadwal dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
- e. Memberikan rekomendasi kepada PPK dan jajarannya apabila ditemukan pelanggaran administrasi dalam penyusunan DPTb dan DPK.

3. Pengawasan Teknis

- a. Mengawasi pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK dengan memperhatikan dokumen pendukung yang harus dilampirkan, seperti Surat Tugas, Surat Keterangan Rawat Inap, dan Surat Keterangan Pindah Domisili.
- b. Memastikan pengawas Pemilu diberikan akses untuk memantau seluruh proses penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kendala teknis seperti pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan permasalahan administrasi lainnya.

4. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

- a. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodir ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan pindah memilih serta hak-hak pemilih lainnya.

5. Penyampaian Laporan dan Rekomendasi

- a. Menyusun laporan hasil pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK secara berkala dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Bangka
- b. Apabila ditemukan pelanggaran kode etik, administrasi, atau tindak pidana, segera dikoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksanaan Surat Edaran dan Instruksi

Bawaslu Kabupaten Bangka akan melakukan supervisi dan monitoring terhadap hasil pengawasan dan diharapkan kepada seluruh Panwas Kecamatan mempedomani Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat instruksi untuk menunjang proses pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK Pilkada Serentak Tahun 2024.

Demikian surat instruksi dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemda, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu